

SKRIPSI

**ANALISIS *TAS'IR* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH
MELON DENGAN SISTEM TEBAS
(Studi Kasus di Bojoe, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**ANALISIS *TAS'IR* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH
MELON DENGAN SISTEM TEBAS
(Studi Kasus di Bojoe, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap)**



OLEH

**KARMILA
NIM: 16.2200.113**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Tas'ir* terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Bojoe, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap)

Nama Mahasiswa : Karmila

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.113

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B. 1590/In.39.6/PP.00.9/09/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.
NIP : 19740110 200604 1 008



.....)


.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Tas'ir* terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Bojoe, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap)

Nama Mahasiswa : Karmila

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.113

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: B. 1590/In.39.6/PP.00.9/09/2020

Tanggal Kelulusan : 23 Juni 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

(Ketua)

(.....)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

(Sekertaris)

(.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

(Penguji Utama I)

(.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.

(Penguji Utama II)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Karmila
NIM : 16.2200.113
Tempat/Tanggal Lahir : Bojoe, 10 September 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis *Tas'ir* terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Bojoe, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian, atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Maret 2021

Penyusun,



Karmila
NIM. 16.2200.113

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, dengan rahmat dan ridho Allah SWT sehingga penulis penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Ibadila dan Ayahanda Abd.Rahman dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, serta saudaraku Irwan, Irmayanti, Ida, Ruslan dan keluarga yang telah memberikan semangat penulis serta bantuan moril maupun materil. Penulis persembahkan sepuh hati tugas akhir ini sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini telah menerima banyak bantuan melalui bimbingan maupun arahan dari hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini maka dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tiada batas kepada Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku pembimbing II

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini

6. Untuk Fatmawati Nurdin, S.H yang telah meluangkan waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat karib Milmil, Uni, Reza dan sahabat SMA yang senantiasa memberikan do'a, semangat, motivasi, serta bantuan lainnya kepada penulis selama ini.
8. Rekan seperjuangan penulis Reski, Liah, Devi dan Rani yang telah berjuang bersama untuk meraih gelar sarjana hukum serta selalu mensupport dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 Maret 2021

1 Syakban 1442 H

Penulis,



Karmila

NIM. 16.2200.113

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ص	Syin	Sy	-
ض	Sad	Ṣ	s dengan titik di bawahnya
ظ	Dad	Ḍ	d dengan titik dibawahnya
ط	Ṭa'	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za'	Ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-

ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Ahmadyyah*

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (ˉ) di atasnya
2. Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + waw u mati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : ditulis *a’antum*

مؤنث : ditulis *mu’annas*

G. Kata Sandang Alief + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur’an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشيعة : ditulis *asy-syī‘ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Karmila. *Analisis Tas'ir Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Bojoe, Kec, Watang Pulu, Kab. Sidrap)* (dibimbing oleh Hj. Muliati dan Fikri).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli buah melon dengan sistem tebas dan menguraikan analisis *tas'ir* terhadap praktik jual beli buah melon dengan sistem tebas di Bojoe, kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara langsung dengan informan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: 1) Praktik jual beli buah melon dengan sistem tebas di Bojoe diawali dengan pihak penebas datang untuk melihat tanaman buah melon, kemudian menentukan harga dengan mempertimbangkan 3 hal yaitu luas lahan, taksiran jumlah hasil panen, dan kualitas buah melon. Berdasarkan ketiga hal tersebut penebas kemudian menentukan harga kemudian dilanjutkan dengan negosiasi harga antara petani dan penebas untuk mendapatkan harga kesepakatan. Setelah itu kemudian pihak penebas memberikan uang muka sebagai bentuk tanda jadi kepada petani. Setelah dua bulan masa tanam buah melon, penebas kemudian datang kembali untuk menebas atau memanen buah melon untuk dijual ke pedagang buah atau *supermarket* disertai dengan pelunasan harga beli buah melon. Praktik jual beli buah melon dengan sistem tebasan merupakan akad yang sah karena dilakukan dengan prinsip suka sama suka dan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. 2) Sistem penentuan harga dalam jual beli sistem tebas yang diterapkan di Bojoe dapat dikategorikan dalam *Tas'ir* dengan pengertian yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq yang mengatakan bahwa *tas'ir* adalah menetapkan batas harga tertentu bagi barang dagangan yang hendak dijual dengan sekiranya perbuatan tersebut tidak menzalimi penjual dan tidak menganiaya pembeli. Pengertian *tas'ir* ini sama dengan yang diterapkan dalam penentuan harga yang dilakukan oleh pihak petani dan pihak penebas, kedua pihak menentukan atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak sehingga tidak ada pihak yang terzalimi atau dirugikan. Pihak petani dan penebas buah melon melakukan negosiasi harga untuk mendapatkan harga kesepakatan yang menguntungkan dua pihak.

Kata Kunci : *Tas'ir*, Jual Beli, Sistem Tebas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori Tas'ir.....	10
2. Teori Keadilan.....	19
3. Teori Akad.....	25
4. Teori Maslahat.....	34
C. Kerangka Konseptual	38
D. Kerangka Pikir.....	39

BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
C.	Fokus Penelitian.....	42
D.	Jenis dan Sumber Data.....	42
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengelohan Data.....	43
F.	Uji Keabsahan Data.....	44
G.	Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Praktik Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Tebas di Bojoe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang	46
B.	Analisis <i>tas'ir</i> terhadap praktik jual beli buah melon dengan system tebas di Desa Bojoe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.....	56
BAB V	PENUTUP	
A.	Simpulan.....	60
B.	Saran.....	61
	DAFTAR PUSTAKA	62
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	40
	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	Lampiran
2	Surat Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Daerah	Lampiran
3	Surat Izin meneliti dari Kecamatan Watang Pulu	Lampiran
4	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Kecamatan Watang Pulu	Lampiran
5	Pedoman Wawancara	Lampiran
6	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
7	Dokumentasi Wawancara	Lampiran
8	Biografi Penulis	Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terpisahkan dari kegiatan Muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat.¹

Dalam hidupnya, manusia selalu menginginkan kebutuhannya terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia dalam hidupnya menggunakan prinsip-prinsip ekonomi agar kebutuhannya terwujud. Dengan prinsip-prinsip ekonomi akan tercapai kemakmuran yang dicita-citakan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sebagai *homo economicus* mempunyai arti bahwa manusia dalam usahanya mencapai kemakmurannya selalu ingin melepaskan diri dari moral dan bertindak sebagai makhluk ekonomi saja. Dalam mencapai kemakmuran manusia tidak dapat berdiri sendiri, ia harus bekerja sama dengan orang lain atau masyarakat.²

Dari sinilah akan lahir hak dan kewajiban yang harus diperhatikan sebagai akibat dari pemenuhan hajat kehidupan manusia. Setiap manusia memikul hak dan kewajibannya masing-masing. Oleh karenanya, hubungan hak dan kewajiban itu

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 2.

² Nurul Inayah, Analisis Hukum Islam dalam Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tebas, *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* Vol. 4, No. 1, 2018, h. 56.

harus diatur sesuai dengan hukum dan tatanan yang jelas agar tidak merugikan satu sama lainnya.³

Salah satu usaha yang dilakukan guna untuk mencapai kemakmuran yakni dengan transaksi-transaksi yang mencerminkan sikap saling membutuhkan antara satu dengan lainnya menjadi aktivitas yang tidak bias ditinggalkan oleh umat islam untuk dijadikan sebagai teknis dalam memproduksi hubungan baik antara sesama manusia. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan.⁴

Para ulama fikih ber'ijma bahwa hukum dari jual beli adalah mubah (boleh). Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa saling membantu sesamanya.⁵

Jual beli secara syara⁶ adalah tukar menukar harta dengan harta lain memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian : tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap. Kedua pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain :

³ Zainil Ghulam, Relasi Fiqh Muamalat Dengan Ekonomi Islam, *Jurnal Iqtishoduma*, Vol. 8, No.2 (2001), h. 129.

⁴ Syaifullah, Etika Jual Beli Dalam Islam, *Jurnal Studia Islamika* Vol 11, No, 2 (2014),h. 375.

⁵ Siswadi, Jual Beli dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3, No.2,2013, h .60.

1. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar-menukar.
2. Tukar-menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
3. Sesuatu yang tidak berupa barang atau harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.
4. Tukar-menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan pemilikan yang abadi.⁶

Hukum jual beli dibolehkan berdasarkan dalil dari AlQur'an, as-Sunnah, dan Ijma ulama. Adapun dalil dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi



وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“... Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁷

Berdasarkan ayat diatas larangan Allah SWT tentang pengharaman riba semata-mata demi melindungi berbagai aspek, seperti kemaslahatan manusia, baik yang menyangkut akhlak, sosial, maupun ekonominya.

Prinsip yang ditetapkan dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan dan kerelaan, prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara i'tikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti takaran yang harus diperhatikan dan kejelasan barangnya. Dengan demikian tatkala melaksanakan aktivitas jual beli harus mentaati seluruh aturan hukum/ norma yang berlaku.⁸ Namun, apabila jual beli tersebut tidak

⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.9.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, Danakarya, 2002), h.98.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h.37.

sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan.

Salah satu perkembangan yang terjadi di masyarakat saat ini yaitu melakukan jual beli dengan sistem tebasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa menebas, artinya memotong (merambah) tumbuhan yang kecil-kecil, menebang segala macam tumbuhan besar dan kecil; membersihkan dari semua tumbuhan. Tebas dalam praktik yaitu memborong hasil tanaman (misalnya; padi, buah buahan) tanpa melalui timbangan dan hanya menggunakan unsur perkiraan pada tanaman ketika belum dituai atau dipetik.⁹

Banyak sekali permasalahan dalam ekonomi islam, salah satunya permasalahan tentang jual beli dengan sistem tebas yang dilakukan antara penjual dan pembeli di Bojoe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang yang belum diketahui jumlah dan kadarnya namun telah ditetapkan harganya, misalnya dalam jual beli buah melon, Saat dilakukan pembelian buah dengan sistem tebas ini, buah masih berada diperkebunan dan belum di panen sehingga belum tahu kadar takaran yang pasti namun Si Pembeli telah menetapkan harga. Sehingga hal tersebut menimbulkan ketidak jelasan kadarnya, sedangkan syarat sah jual beli harus terhindar dari dua macam, salah satunya yaitu ketidak jelasan kadarnya menurut pandangan pembeli. Permasalahan lainnya transaksi dilakukan sebelum buah layak panen dengan menyerahkan uang muka dan sisanya dibayar setelah penebas memanen buah tersebut. Oleh karena jarak transaksi pemanenan buah melon cukup lama maka sering terjadi ketidak sesuaian pembayaran pelunasan dari kesepakatan sebelumnya.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1153

Menurut bapak Nurdin salah satu petani di Bojoe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, jual beli buah melon dengan sistem tebas merupakan salah satu bentuk jual beli yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Bojoe Sidrap. Dalam sistem tebas itu penebas atau pembeli benar-benar melakukan transaksi jual beli dengan petani pada saat buah melon sudah memasuki umur kira-kira enam puluh hari tapi belum layak panen, sebelum itu penebas atau pembeli sudah melakukan tinjauan langsung terhadap SAWah atau lahan petani yang di jadikan tempat penanaman buah melon tersebut, dengan melihat kualitas buah dan mengelilingi SAWah penebas atau pembeli sudah biasa menentukan berapakah jumlah kilogramnya buah melon pada SAWah tersebut, dan sudah bisa menentukan harga yang sesuai dengan kualitas dan jumlah buah, setelah itu menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Setelah transaksi atau akad dilakukan penebas tidak langsung memanen buah tersebut melainkan menunggu buah memang benar-benar layak untuk dipanen, dan pada saat itulah penebas atau pembeli baru mengambil buah melon yang sudah di belinya. Agar dapat memahami lebih jauh terkait permasalahan tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul tentang **“ANALISIS TAS’IR TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH MELON DENGAN SISTEM TEBAS (Studi Kasus Bojoe Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap)”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah *“Bagaimana Analisis Tas’ir Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Di Bojoe Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap)”* dengan demikian sub masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli buah melon dengan sistem tebas di Bojoe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana analisis *tas'ir* terhadap praktik jual beli buah melon dengan sistem tebas di Bojoe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

Merespon rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian dapat diformulasikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli buah melon dengan sistem tebas di Bojoe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *tas'ir* terhadap praktik jual beli buah melon dengan sistem tebas di Bojoe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat ilmiah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan dalam memperoleh pengetahuan mengenai Bagaimana Analisis *Tas'ir* Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Di Bojoe Kec.Watang Pulu, Kab.Sidrap)
2. Manfaat praktis bagi peneliti, Hasil penelitian ini sebagai persyaratan mendapat gelar Strata Satu (S1) dan juga diharapkan menjadi penambah wawasan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
3. Manfaat praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan dijadikan sumber informasi dan referensi bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, penulis mendapatkan beberapa informasi dari beberapa sumber yang layak untuk disajikan khususnya tentang Praktik Jual Beli dengan Sistem Tebas, yang dapat membantu penulis sebelumnya sebagai acuan dalam tinjauan pustaka.

Penelitian pertama oleh Azmy Farrah Sandri “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pada Pisang Kepok*” Penelitian ini mengajukan permasalahan Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Pada Pisang Kepok di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan? Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan?¹⁰

Hasil Penelitian, Penulis menyimpulkan bahwa mengenai transaksi jual beli tebasan pada pisang kapok dengan pembayaran uang muka di Desa Jati Indah menurut ketentuan Hukum Islam tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli, karena objek jual beli belum jelas dari segi bentuknya, karena objek tersebut masih berbentuk jantung pisang. Selain itu pembayaran tidak sesuai tafsiran pada kesepakatan awal, tetapi pada saat pasca panen terjadi akad kedua dimana rukun dan syarat sudah terpenuhi yaitu objek sudah jelas.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai jual beli sistem tebasan. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini adalah terletak

¹⁰Azmy Farrah sandri , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok* (Skripsi : UIN Walisongo Semarang, 2017), h.x.

pada objek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya terfokus pada sistem jual beli tebasan pisang kepok dalam tinjauan hukum Islam sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini terfokus pada praktik jual beli buah melon dengan system tebas dalam analisis *Tas'ir*.

Penelitian yang di lakukan oleh Syafiatul Muawanah "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*" Penelitian ini fokus mengajukan permasalahan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan dari sistem borong ke sistem sortir di dalam jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? ¹¹

Dari penelitian ini dia menyimpulkan bahwa pada akad yang digunakan dalam jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat jual beli. Pengalihan sistem borongan kedalam sistem sortir dalam jual beli buah Melon menurut penulis diperbolehkan dalam hukum Islam karena antara kedua belah pihak saling menyepakati adanya kesepakatan baru yaitu perubahan pembelian dengan menggunakan sistem sortir. Penjual setuju adanya perubahan tersebut karena harga di pasar mengalami penurunan. Dapat dilihat bahwa itu merupakan sebuah resiko yang dialami oleh kedua belah pihak. Resiko tersebut karena harga yang ada di pasaran mengalami penurunan dan hal tersebut diluar dugaan antara penjual (petani) dan pembeli (pemborong). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai jual beli melon. Sedangkan

¹¹ Syafiatul Muawanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Melon di Desa Kranggan Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo* (Skripsi : IAIN Ponorogo, 2017), h.i.

perbedaannya adalah penelitian ini hanya meneliti mengenai jual beli melon sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti mengenai jual beli melon menggunakan sistem tebasan dengan analisis *tas'ir*.

Penelitian yang dilakukan oleh Desmanto, *Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Durian di Dusun Melinsum Desa Sejahtera Kecamatan Sukamada Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat*” Penelitian ini menyajikan permasalahan meliputi: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli durian? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap kesepakatan penetapan harga dan cara pembayaran dalam jual beli durian? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap resiko wanprestasi pada jual beli durian?.¹²

Dari penelitian ini menyimpulkan *pertama*, akad dalam jual beli durian di Dusun Melinsum Desa Sejahtera terdapat dua transaksi berdasarkan obyeknya yang bertentangan dengan syara” dan satu transaksi yang dibolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Transaksi yang bertentangan dengan syara” tersebut karena termasuk dalam jual beli ghoror dimana keadaan obyeknya masih samar dan belum jelas. *Kedua*, dalam menentukan harga ahir dan cara pembayaran meskipun ada pengurangan harga akan tetapi adanya kesepakatan kedua belah pihak dan menjadi adat kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, namun pembayarannya bertentangan dengan Hukum Islam. *Ketiga*, mengenai resiko jumlah yang tidak sesuai maka tidak ada ganti rugi, karena dapat diterima oleh keduanya karena ada kesepakatan ketika akad, sedangkan mengenai penipuan yang dilakukan oleh penjual dengan menjual kembali durian yang telah dijualnya kepada orang lain, maka hal

¹² Desmanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Durian di Dusun Melinsum Desa Sejahtera Kec.Sukandana Kab.Kayong Utara Kalimantan Barat* (Skripsi : IAIN Ponorogo 2018), h. i.

ini tidak sesuai dengan Hukum Islam karena merugikan salah satu pihak dan bisa di pidanakan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama mengkaji mengenai praktik jual beli buah ditinjau dari segi hukum islam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji mengenai praktik jual beli buah dari segi hukum islam secara umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji praktik jual beli buah ditinjau dari segi hokum Islam yang lebih spesifik yaitu analisis *tas'ir*.

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Tas'ir*

a. Pengertian *Tas'ir*

Kata *tas'ir* berasal dari kata *sa'ara-yas'aru-sa'ran* yang artinya menyalakan. Secara etimologi kata *at-tas'ir* seakar dengan kata *as-si'r* (harga) yang berarti penetapan harga. Kata *as-si'r* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar) sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalaan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi sesuatu. Dikatakan, *Sa arat asy-syay a tas îran*, artinya menetapkan harga sesuatu yang merupakan titik berhenti tawar-menawar.¹³ Jika dikatakan, *As arû wa sa arû*, artinya mereka telah bersepakat atas suatu harga tertentu. Oleh karena itu, *tas'ir* secara bahasa berarti *taqdîr as si'ri* (penetapan/penentuan harga).¹⁴

¹³ Al-Minawi, *At-Ta'ârif*, Dar al-Fikr al-Mu'ashirah-Dar al-Fikr, Beirut-Damaskus (cet. I. Jus 1, 1414 H), h. 405.

¹⁴ Ar-Razi, *Mukhtâr ash-Shihâh*, Maktabah Lubnan Nasyirun, Beirut (Jus. 1, 1995 M-1415 H), h. 126.

Tas'ir menurut bahasa sama dengan *si'r* yaitu menetapkan atau menentukan harga.¹⁵ Dapat juga dikatakan bahwa *al-si'r* adalah harga dasar (*Price Rate*), yang berlaku di kalangan pedagang.¹⁶

Dalam terminologi fiqh, terdapat beberapa ungkapan yang menjelaskan pengertian *tas'ir* ini. As-Syaukani menyatakan bahwa *tas'ir* adalah :

“Perintah penguasa atau wakilnya atau perintah setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, dilarang untuk menambah atau mengurangnya dengan tujuan untuk kemaslahatan”

Fathi al-Duraini menanggapi definisi yang dikemukakan oleh as-Syaukani ini dengan menyatakan bahwa :

1. Dengan adanya perintah penguasa atau wakilnya mengisyaratkan adanya *ijbar* (memaksa), yang wajib diikuti oleh pedagang.
2. Disebutkan tujuan *tas'ir* untuk kemaslahatan adalah untuk menunjukkan pentingnya *tas'ir* dalam menolak kemudharatan.
3. Penyebutan “tidak boleh menjual dengan melebihi atau mengurangi dari harga yang telah ditetapkan”, maka dalam hal melebihi harga, itu jelas dilarang karena akan memberikan kemudharatan pada manusia. Sedangkan mengurangnya tidak ditemukan sesuatu alasan untuk tidak membolehkannya dalam waktu-waktu yang sulit, bahkan mengurangi harga ini dibolehkan karena sesuai dengan tujuan *tas'ir* itu sendiri, yaitu memberi manfaat kepada manusia dan meringankan kesulitan mereka dengan cara memenuhi kebutuhan mereka kecuali apabila diyakini dengan

¹⁵ Abu Lois al-Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986), jilid 5, h. 1802.

¹⁶ Muhammad Rawas Qal'ah Ji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'mal a;-Lughah al-Fuqaha'*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1985), h. 244.

mengurangi harga akan terjadi ihtikar.

4. Yang boleh melakukan *tas'ir* adalah sulthan atau kepala negara (penguasa).¹⁷

Selanjutnya Ibn Urfah al-Maliki, sebagaimana yang dikutip oleh Fathi al-Duraini menyatakan bahwa *tas'ir* adalah :

“Penguasa pasar menetapkan kepada pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga sudahdiketahui”

Definisi ini menjelaskan bahwa:

1. *Tas'ir* dilakukan oleh pejabat khusus yaitu penguasa pasar. Pedagang tidak wajib mengikuti penetapan harga yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak berwenang untuk itu, berdasarkan ayat Q.S An-Nisa: 59) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁸

2. Terdapat unsur ijbar atau memaksa karena sifat hukum menghendaki ini.¹⁹

¹⁷ Fathi al-Duraini, Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma'a al-Mazahib (Damaskus: 1997), h. 139-140.

¹⁸ Dearthemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, Danakarya, 2002), h.198.

¹⁹ Fathi al-Duraini, Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma'a al-Mazahib (Damaskus: 1997), h. 138.

Sayid Sabiq dalam kitabnya *fiqh as-Sunnah* memberikan definisi *tas'ir* dengan:

“Menetapkan batas harga tertentu bagi suatu barang dagangan yang hendak dijual dengan sekiranya perbuatan tersebut tidak menzhalimi penjual dan tidak menganiaya pembeli”.²⁰

Definisi ini menjelaskan bahwa *tas'ir* itu berlaku umum terhadap semua barang yang dijual yang bertujuan untuk kemaslahatan dengan tidak menzhalimi pedagang dan pembeli.

Adapun menurut pengertian syariah, terdapat beberapa pengertian. Menurut Imam Ibnu Irfan (ulama Malikiyah), *Tas'ir* adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu. Menurut Syaikh Zakariyah Al-Anshari (ulama Syafi'iyah) menurutnya, *tas'ir* adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu.

b. Hukum *Tas'ir* dalam Fiqih Islam

Para Fuqaha terbelah menjadi dua pendapat. *Pertama*, *al-tas'ir* hukumnya haram dan ini merupakan pendapat jumhur. Sayyid Sabiq mengutarakan, bahwa pembatasan (penetapan) harga dapat mengakibatkan tersembunyinya barang-barang, hal mana membuat barang menjadi mahal. Meningginya harga berarti menyusahkan orang-orang miskin, dikarenakan daya beli mereka yang menurun. Sementara orang kaya dapat membeli barang dari pasar gelap yang penuh dengan tipu daya. Hal ini semua menyebabkan tidak terwujudnya kemaslahatan pada masyarakat. *Kedua*, *at-tas'ir* diperbolehkan, akan tetapi pembolehan ini tidak secara mutlak.

Menurut Hanafiyah, diperbolehkan *tas'ir* apabila terjadi kenaikan harga-harga barang, yang mana kenaikannya melewati batas kewajaran. Sedangkan

²⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), h. 160.

menurut Malikiyah, *al-Tas'ir* ada dua bentuk, diperbolehkan *al-tas'ir* apabila sebagian penjual menurunkan harga barang, maka *tas'ir* pada bentuk ini diperbolehkan agar penjual yang menurunkan harga tersebut menyesuaikan dengan harga pedagang kebanyakan. Ini bentuk pertama menurut Malikiyah. Bentuk kedua dari *tas'ir* adalah membatasi para pedagang dengan harga tertentu, sehingga mereka tidak boleh menjual melebihi harga yang telah ditetapkan. Maka bentuk ini diperbolehkan juga menurut Malikiyah dalam riwayat Asyhab dari Malik, walaupun Al-Afdhal menurutnya adalah meninggalkannya (*tarakahu*). Menurut Syafi'iyah, diperbolehkan *tas'ir* pada saat kekeringan atau saat manusia sedang dalam kesusahan.

Menurut Hanabilah, di antaranya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mewajibkan *tas'ir* apabila terjamin keadilan di antara manusia, seperti dalam melakukan pembelian dengan harga tertentu, dan pelarangan terhadap mereka untuk menaikkan harga suatu barang. Ibn Taimiyah dalam *al-Hisbah* menjelaskan pendapat Hanabilah tentang *at-tas'ir*: Penguasa tidak boleh menetapkan harga terhadap manusia kecuali apabila berhubungan dengan kepentingan umum. Jika pedagang menjual dengan harga yang tinggi sementara penguasa tidak bisa memelihara hak kaum muslimin kecuali dengan *al-tas'ir*, maka penguasa boleh menetapkan harga setelah bermusyawarah dengan ahli ekonomi. Apabila pedagang tidak mematuhi, maka mereka dipaksa untuk melaksanakannya. Ibnu Qayyim berkata: *al-tas'ir* di sini ialah menetapkan keadilan yang sebagaimana Allah sudah tetapkan. Masing-masing mazhab memiliki dalil tersendiri. Dalil mazhab pertama:

1. QS. An-Nisa: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”²¹

M. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa melalui Allah mengingatkan orang-orang yang beriman, untuk tidak memakan atau memperoleh harta yang menjadi sarana kehidupan mereka dengan jalan yang batil atau tidak sresuai dengan tuntunan syariat. Tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan prinsip kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu *nafs*. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian.²²

Ayat di atas menjelaskan untuk tidak memakan harta sesama manusia dengan cara yang *bathil* dan zalim. Disyaratkannya al-taradhy antara penjual dan pembeli ialah untuk menjaga sahnya jual-beli. Apabila penjual menjual dengan harga yang ditetapkan maka hilanglah al-taradhy, sehingga jual-beli menjadi cacat karena ada keterpaksaan. Pembeli telah memakan harta secara bathil. Maka ayat ini merupakan dalil tidak diperbolehkannya al-tas'ir.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, Danakarya, 2002), h.107.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Juz.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h.411-413.

2. Sunnah

-وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (عَلَا السَّعْرُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ). (رواه الخمسة إلا النسائي، و صححه ابن حبان²³)

Artinya:

“Dari Anas bin Malik RA, ia berkata: Terjadi kenaikan harga di Madinah pada masa Rasulullah SAW. Masyarakat berkata wahai Rasulullah! Harga tinggi, turunkanlah harga untuk kami. Rasulullah SAW. bersabda, “Sesungguhnya Allah yang memberikan harga, yang menggenggam, Dzat yang Maha membentangkan dan pember rezeki dan sesungguhnya aku berharap bertemu kepada Allah dan tidak ada seorangpun dari kalian meminta kepadaku dengan perbuatan zhalim di dalam darah dan harta.” (HR. Lima Imam hadits).

Ayat di atas menjelaskan sesungguhnya Rasulullah SAW tidak menetapkan harga, padahal para sahabat telah meminta kepada Rasul untuk menetapkan harga diantara mereka. Seandainya *tas'ir* diperbolehkan maka tentunya Rasulullah SAW akan mengiyakan permintaan sahabat. Alasan/illat mengapa Rasulullah SAW tidak membolehkan *tas'ir* karena terdapat kedzaliman.

Munaqasyah atas dalil hadis tidak diperbolehkannya *tas'ir*: penolakan Rasulullah SAW untuk menetapkan harga pada hadis di atas tidak menunjukkan pelanggaran Rasulullah SAW terhadap *tas'ir* secara mutlak.

Ibnu Taimiyah menafsirkan hadis tentang penolakan Rasul SAW untuk menetapkan harga, padahal para sahabat meminta Rasul untuk melakukannya. Menurut Ibnu Taimiyah hadis tersebut dalam konteks khusus, bukan merupakan lafal

²³ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram (jilid 4)*, Buku Islam Rahmatan, h.342-342.

umum, dan penolakan *tas'ir* secara mutlak. Kenaikan harga pada saat itu terjadi karena kekuatan pasar, kondisi pasar Madinah sangat objektif pada saat itu, kenaikan harga pada saat itu bukan disebabkan kecurangan para pedagang, sehingga Rasulullah SAW tidak menetapkan harga.

Ibnu Taimiyah selanjutnya menjelaskan bahwa sebenarnya Rasulullah SAW pernah menetapkan harga. Kondisi pertama, dalam kasus pembebasan budak yang memiliki dua orang majikana. Rasulullah SAW menetapkan bahwa budak tersebut walaupun dimiliki oleh dua orang, dapat menjadi orang yang merdeka cukup dengan harga yang adil (*qimah al-adl*) tanpa ada tambahan atau pengurangan, dan setiap majikannya harus diberi bagiannya masing-masing.

Kondisi kedua, ketika terjadinya perselisihan anatar dua orang, satu pihak memiliki pohon, yang sebagian tumbuh di tanah orang lain. Pemilik tanah menemukan pohon di tanahnya dan merasa hal tersebut menggangukannya. Lantas ia mengajukan masalah tersebut kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil. Ternyata pemilik pohon tidak melakukannya, maka Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut, dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.

Dari penjelasan di atas menunjukkan jika ada pedagang yang menolak untuk menjual barang yang wajib diperjualbelikan, maka mereka dapat dipaksa untuk menjualnya dan jika mereka tetap menolaknya, maka mereka dapat diberi sanksi. Begitu pula jika terdapat pedagang yang mesti menjual barang dagangannya dengan harga yang layak (*tsaman al-mitsli*), lalu ternyata mereka tidak mau melakukannya kecuali dengan harga yang lebih mahal, maka pedagang yang seperti ini dapat dipaksa, dan jika masih menolak mereka dapat dijatuhi hukuman.

Dalil mazhab pertama mendapat sanggahan, bahwa dari hadis di atas dapat dilihat bahwa Rasulullah SAW menolak *tas'ir* karena terdapat kezaliman. Zalim dalam Islam merupakan suatu keharaman. Maka larangan secara mutlak terdapat dalam hadis di atas. Hal itu mendapat sanggahan lebih lanjut bahwa: seandainya ini merupakan masalah tertentu atau khusus, maka pasti Nabi SAW akan menjelaskannya, tetapi dalam redaksi hadis Rasul SAW menggunakan lafal umum. Maka hal ini menunjukkan pelarangan secara umum.

c. Macam – macam *Tas'ir*

Para ulama fiqh membagi *tas'ir* kepada dua macam, yaitu :

Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang.

Kedua, harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.

Menurut Abd. Karim Ustman, pakar fiqh dari Mesir, dalam perilaku ekonomi, harga suatu komoditi akan stabil apabila stok barang tersedia banyak di pasar, karena antara penyediaan barang dan dengan permintaan konsumen terdapat keseimbangan. Akan tetapi, apabila barang yang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak, maka dalam hal ini akan terjadi fluktuasi harga. Dalam keadaan yang disebutkan terakhir ini, menurutnya, pihak pemerintah tidak

boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Cara yang boleh menstabilkan harga itu adalah pemerintah berupaya menyediakan komoditi dimaksud dan menyesuaikan dengan permintaan pasar.

Sebaliknya, apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan harga ini disebabkan oleh para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan dengan tujuan menjualnya setelah melonjaknya harga (ihtikar), maka kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.²⁴ Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁵

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan,

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 113.

²⁵M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 85.

keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali. Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya.

Ada 3 (tiga) prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith, yaitu:

a. Prinsip *No Harm*

Menurut Adam Smith prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm atau prinsip tidak merugikan orang lain. Dasar dari prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup.

Prinsip *No Harm* merupakan prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Prinsip ini bertujuan agar dalam suatu interaksi sosial apapun setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain, sebagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapapun. Dalam bisnis, tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, baik sebagai investor, karyawan, distributor, konsumen maupun masyarakat luas.²⁶

b. Prinsip *non intervention*

²⁶M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 85.

Prinsip *non intervention* adalah prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Prinsip tidak ikut campur tangan yang menuntut agar jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorangpun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Campur tangan dalam bentuk apapun akan merupakan pelanggaran terhadap hak orang tertentu yang merupakan suatu *harm* (kerugian) dan itu berarti telah terjadi ketidakadilan. Dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat, pemerintah tidak diperkenankan ikut campur tangan dalam kehidupan pribadi setiap warga negara tanpa alasan yang jelas, dan campur tangan pemerintah akan dianggap sebagai pelanggaran keadilan. Dalam bidang ekonomi, campur tangan pemerintah dalam urusan bisnis setiap warga negara tanpa alasan yang sah akan dianggap sebagai tindakan tidak adil dan merupakan pelanggaran atas hak individu, khususnya hak atas kebebasan.²⁷

c. Prinsip pertukaran yang adil

Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut prinsip *no harm* secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar²⁸.

Prinsip pertukaran dagang yang fair, terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga pasar yang merupakan penerapan lebih lanjut dari *no harm* secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar.

²⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 85.

²⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 86.

Adam Smith membedakan antara harga alamiah dan harga pasar atau harga aktual. Harga alamiah adalah harga yang mencerminkan biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh produsen, yang terdiri dari tiga komponen yaitu biaya buruh, keuntungan pemilik modal, dan sewa. Harga pasar atau harga aktual adalah harga yang aktual ditawarkan dan dibayar dalam transaksi dagang di dalam pasar. Jika suatu barang dijual dan dibeli pada tingkat harga alamiah, itu berarti barang tersebut dijual dan dibeli pada tingkat harga yang adil. Pada tingkat harga itu baik produsen maupun konsumen sama-sama untung. Harga alamiah mengungkapkan kedudukan yang setara dan seimbang antara produsen dan konsumen karena apa yang dikeluarkan masing-masing dapat kembali (produsen: dalam bentuk harga yang diterimanya, konsumen: dalam bentuk barang yang diperolehnya), maka keadilan nilai tukar benar-benar terjadi.²⁹

Dalam jangka panjang, melalui mekanisme pasar yang kompetitif, harga pasar akan berfluktuasi sedemikian rupa di sekitar harga alamiah sehingga akan melahirkan sebuah titik ekuilibrium yang menggambarkan kesetaraan posisi produsen dan konsumen. Dalam pasar bebas yang kompetitif, semakin langka barang dan jasa yang ditawarkan dan sebaliknya semakin banyak permintaan, harga akan semakin naik. Pada titik ini produsen akan lebih diuntungkan sementara konsumen lebih dirugikan. Namun karena harga naik, semakin banyak produsen yang tertarik untuk masuk ke bidang industri tersebut, yang menyebabkan penawaran berlimpah dengan akibat harga menurun. Maka konsumen menjadi diuntungkan sementara produsen dirugikan.

²⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 87.

Teori Keadilan dalam hukum Islam selalu diidentikkan dengan aspek ketuhanan, yaitu dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dalam perspektif wahyu. Penekanan terhadap konsep keadilan dalam hukum Islam tampak dalam tulisan-tulisan Ibnu Qayyim al-Jawziyyah. Ibnu Qayyim memberikan keadilan dalam konteks politik hukum (siyasah syar'iyah). Konteks itu menjadi di kalangan ulama Islam dengan adanya kesadaran bahwa penguasa dalam taraf tertentu memiliki wewenang penjabaran dan penambahan aturan hukum Islam sepanjang sesuai dengan jiwa syariah. Ibnu Al-Qayyim membagi keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan politik (siyasah) menjadi dua, yaitu adil dan zalim. Keputusan yang adil adalah syariah. Ibnu al-Qayyim menolak pembedaan antara siyasah dan syariah, melainkan mengajukan cara pembedaan lain, yaitu adil dan zalim. Adil adalah syariah, sedangkan zalim adalah antithesis terhadap syariah.³⁰

Pandangan Ibnu Al-Qayyim dapat dipahami dalam latar belakang jurisprudensi Islam. Yurisprudensi Islam menghasilkan satu konsep besar hukum yang memayungi dan memberi pengertian terhadap pola kerja hukum Islam. Konsep tersebut adalah masalah.

Keadilan dalam hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari hukum dan kebenaran. Keadilan didefinisikan dalam sudut pandang teologis, dimana hubungan Tuhan dengan manusia bersifat vertikal, yaitu sebagaimana hubungan antara hamba dengan Tuhan/majikan. Kekuasaan hukum mutlak di tangan Tuhan karena satu-satunya Hakim (pembuat hukum) yang diakui dalam hukum Islam hanyalah Allah. Allah sebagai Maha Adil dan Maha Benar lebih mengetahui kebenaran dan keadilan yang hakiki. Manusia harus selalu menemukan keadilan dan kebenaran yang dianugerahkan Tuhan melalui proses ijtihad. Ijtihad melibatkan upaya penalaran

³⁰Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Pustaka Pelajar, 2006), h. 121.

terhadap ukuran-ukuran kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Ra'yu (ijma, qiyas, ihtihsan dan lain-lain) adalah salah satu bentuk ijtihad dengan menggunakan penalaran akal, meskipun Nash (Al-Qur'an dan Hadist) tetap menjadi referensi dan rujukan.

Prinsip keadilan meniscayakan penggunaan rasio untuk menemukan satu kasus yang tidak diterangkan oleh firman Tuhan atau sabda Nabi. Dengan cara itu, hukum Islam berkembang dan menjangkau kasus-kasus yang lebih luas melalui metode ijtihad. Teori-teori hukum memang tidak memilah secara tegas antara hukum positif dan moralitas.³¹ Kepercayaan kepada Tuhan mengandung unsur hukum, berupa perintah dan larangan yang terejawantahkan dalam al-ahkamal-khamsah. Keadilan dapat diketahui melalui kehendak Tuhan karena Tuhanlah sumber kebenaran. Gagasan keadilan dalam hukum Islam mempresentasikan pandangan yang mengaitkan keadilan dan kebenaran.

Dalam Al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

³¹Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Dar Al- Fikr: Beirut, 1978), h. 105-112.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.³²

M. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirannya bahwa keadilan adalah sistem kehidupan yang tidak dipertentangkan lagi. Dari itu, wahai orang-orang yang patuh dan tunduk kepada Allah dan seruan rasul-Nya, biasakanlah dirimu dan orang lain dalam upaya mematuhi prinsip keadilan untuk selalu tunduk kepada keadilan. Berbuat adil terhadap orang-orang yang teraniaya. Jadilah kalian semua penegak keadilan, bukan karena menyukai orang kaya atau mengasihi orang miskin. Karena Allahlah yang menjadikan seseorang kaya dan miskin, dan Dia lebih tahu kemaslahatan. Sesungguhnya hawa nafsu itu telah menyimpang dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan dan akan memberikan balasannya. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan dan yang buruk akan dibalas dengan keburukan pula.³³

3. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata bahasa Arab yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.³⁴ Bisa juga berarti

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, Danakarya, 2002), h.157.

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Juz .2 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h.511-513.

³⁴ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hlm. 518

kontrak (perjanjian yang tercatat).³⁵ Sedangkan menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.³⁶

Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.³⁷ Secara terminologi, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.

Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah.³⁸ Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan qabul. Ijab qobul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.

³⁵Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Ponpes Al Munawir, 1984, hlm. 1023.

³⁶ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983, hlm.127

³⁷ Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 80

³⁸ Dikutib dalam, Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. Ke-2, 2004, hlm. 43

Semua perikatan (*transaksi*) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan khendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.

Mustafa az-Zarqa menyatakan, bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk, yaitu:

1. Tindakan berupa perbuatan
2. Tindakan berupa perkataan

Mustafa az-Zarqa, menyatakan, bahwa tindakan hukum lebih umum dari akad. Sebab, setiap akad dilakukan sebagai tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad.

b. Dasar Hukum Akad

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مَحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”³⁹

Dalam surat ini terdapat berbagai hukum mengenai kewajiban memenuhi janji secara umum, baik janji antara hamba dengan Tuhannya maupun janji antar sesama manusia, mengenai makanan yang halal dan yang haram, dan mengawini wanita Ahl al-Kitâb; serta rukun wudu dan tayamum. Selain itu, juga terdapat

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, Danakarya, 2002), h.110.

keterangan mengenai pencarian keadilan bersama musuh, isyarat akan nikmat Allah kepada orang-orang Islam, kewajiban menjaga dan memelihara kitab suci, keterangan mengenai orang-orang Yahudi yang mengubah firman-firman Allah dari yang sebenarnya, keterangan mengenai orang-orang Nasrani yang melupakan sebagian dari apa yang diingatkan kepada mereka. Juga terdapat keterangan mengenai kekafiran orang-orang Nasrani itu dengan mengatakan bahwa 'Isâ al-Masîh adalah anak Allah, dan keterangan mengenai sikap orang-orang Yahudi yang menganggap bohong orang-orang Nasrani dengan mengaku bahwa Yahudi adalah anak-anak dan kekasih-kekasih Allah.

Di samping itu, surat ini juga berisi kisah kaum Yahudi, kisah dua anak Adam yang melukiskan bahwa permusuhan merupakan tabiat anak cucu Adam, hukum kisas sebagai pendidikan bagi jiwa yang cenderung memusuhi yang lain, hukuman zina dan mencuri. Setelah itu, surat ini menerangkan kembali tentang orang-orang Yahudi yang telah mengubah syariat yang terdapat dalam kitab Tawrât, keterangan bahwa Tawrât dan Injil mengandung kebenaran sebelum terjadi perubahan. Keharusan menerapkan hukum kitab suci yang diturunkan Allah, juga diterangkan dalam surat ini.

Kemudian surat ini juga menerangkan tentang, sikap permusuhan orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap masyarakat Islam dan larangan tunduk serta rela dengan apa yang mereka lakukan. Surat ini juga menetapkan kekafiran kaum Nasrani yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari tiga tuhan, dan penjelasan al-Qur'ân bahwa sebagian kaum Nasrani telah mengikuti kebenaran dan beriman kepadanya, larangan bagi orang yang beriman untuk mengharamkan sebagian makanan yang diharamkan baginya, kafarat melanggar sumpah, larangan meminum khamar, keterangan manasik haji dan kemuliaan Ka'bah serta bulan-bulan suci,

kebatilan orang-orang Arab yang telah mengharamkan sesuatu kepada diri mereka tanpa bukti dan alasan, dan hukum wasiat dalam bepergian.

Selanjutnya pada akhir surat ini dijelaskan mengenai mukjizat Nabi 'Isâ a. s dan kekufuran Banû Isrâ'îl terhadapnya serta terbebasnya Nabi 'Isâ dari mereka yang menyembahnya. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah semata, dan Dia adalah Mahakuasa. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah semua janji kalian kepada Allah dan janji antara sesama kalian. Allah telah menghalalkan daging unta, sapi dan kambing, kecuali apa yang telah diharamkan-Nya. Kalian tidak boleh berburu binatang darat pada saat melaksanakan ihram, atau ketika sedang berada di tanah haram.

Sesungguhnya Allah menetapkan semua apa yang dikehendaki dengan adil, dan ini semua adalah perjanjian Allah dengan kalian, termasuk dalam janji yang harus dipenuhi dalam ayat ini adalah janji yang diucapkan kepada sesama manusia. *'Uqûd* (bentuk jamak dari *'aqd* ['janji', 'perjanjian']) yang digunakan dalam ayat ini, pada dasarnya berlangsung antara dua pihak. Kata *'aqd* itu sendiri mengandung arti 'penguatan', 'pengukuhan', berbeda dengan *'ahd* ('janji', 'perjanjian') yang berasal dari satu pihak saja, dan termasuk di dalamnya memenuhi kehendak pribadi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa al-Qur'ân lebih dahulu berbicara mengenai pemenuhan janji daripada undang-undang positif. Ayat ini bersifat umum dan menyeluruh. Sebab, dalam Islam terdapat hukum mengenai dua pihak yang melakukan perjanjian. Tidak ada hukum positif mana pun yang lebih mencakup, lebih jelas dan lebih terperinci daripada ayat ini mengenai pentingnya memenuhi dan menghormati janji

c. Rukun Akad

Mayoritas ulama selain Hanafiyah mengatakan rukun akad terdiri dari tiga macam, yaitu dua orang yang berakad (*aqidain*), objek yang dijadikan akad (*ma'qud 'alaih*),serata ungkapan ijab dan (*shighah*).

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah rukun akad hanya satu, yaitu *shighah*. Adapun selainnya tidak termasuk bagian dari hakikat akad, sekalipun keberadaanya sudah pasti. Dengan kata lain, selain *shighah* dapat dikatakan termasuk penunjang dalam akad, dan merupakan keturunan *derivasi* dari *shighah*. Artinya *Shighah* tidak akan ada jika tidak terdapat kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*)dan objek akad (*ma'uqud 'alaih*).

Di bawah ini dijelaskan rukun akad sebagaimana disebutkan di atas, yaitu sebagai berikut:

1) *Shighah Akad*

Shighah akad adalah ucapan atau perbuatan yang keluar dari dua orang yang berakad (*aqidain*) dan menunjukkan keridhan keduanya. Para ulama fiqh, menyebutnya dengan istilah ijab dan kabul. Misalnya, dalam akad jual beli *shighah* dibuktikan dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan keridhaan serta kepemilikan dengan cara tukar-menukar.

2) *Aqidain*

Aqidain adalah setiap orang yang berhak melakukan akad seperti menjual atau membeli untuk dirinya sendiri atau yang menjadi wakilnya dari orang lain atau yang menerima wasiat. Oleh karena itu tidak sah hukumnya apabila dilakukan oleh selain dari yang disebut.

3) *Ma'qud Alaih*

Ma'qud Alaih adalah setiap benda yang menjadi objek akad, seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, benda dalam akad *hibah*, benda dalam akad gadai, dan utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.⁴⁰

d. Syarat Akad

Syarat-syarat akad Ada beberapa syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu:

1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:⁴¹

a) Syarat Obyek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek akad.

Obyek akad bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual-beli, obyeknya adalah barang yang diperjualbelikan dan harganya. Dalam akad gadai obyeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya, dan lain sebagainya. Agar sesuatu akad dipandang sah, obyeknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Telah ada pada waktu akad diadakan. Barang yang belum wujud tidak dapat menjadi obyek akad menurut pendapat kebanyakan Fuqaha' sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum wujud. Oleh karena itu, akad salam (pesan barang dengan pembayaran harga atau sebagian atau seluruhnya lebih dulu), dipandang sebagai pengecualian dari ketentuan umum tersebut. Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama mazhab Hambali memandang sah akad mengenai

⁴⁰Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 123

⁴¹ Ahamd Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, cet. Ke-2, 2004, hlm. 78-82.

obyek akad yang belum wujud dalam berbagai macam bentuknya, selagi dapat terpelihara tidak akan terjadi persengketaan di kemudian hari. Masalahnya adalah sudah atau belum wujudnya obyek akad itu, tetapi apakah akan mudah menimbulkan sengketa atau tidak.

- (2) Dapat menerima hukum akad. Para Fuqaha' sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukumakad tidak dapat menjadi obyek akad. Dalam jual misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual-beli. Minuman keras bukan benda bernilai bagi kaum muslimin, maka tidak memenuhi syarat menjadi obyek akad jual beli antara para pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam.
 - (3) Dapat ditentukan dan diketahui. Obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketentuan ini tidak mesti semua satuan yang akan menjadi obyek akad, tetapi dengan sebagian saja, atau ditentukan sesuai dengan urfI yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama.
 - (4) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. Yang dimaksud di sini adalah bahwa obyek akad tidak harus dapat diserahkan seketika, akan tetapi menunjukkan bahwa obyek tersebut benar-benar ada dalam kekuasaan yang sah pihak bersangkutan.
- b) Syarat subyek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan subyek akad. Dalam hal ini, subyek akad harus sudah *aqil* (berakal), *tamyiz* (dapat

membedakan), *mukhtar* (bebas dari paksaan). Selain itu, berkaitan dengan orang yang berakad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu:⁴²

- (1) Kecakapan (*ahliyah*), adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak (*ahliyatul wujub*) dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan tasarruf (*ahliyatul ada*).
 - (2) Kewenangan (*wilayah*), adalah kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat beratasharruf dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan.
 - (3) Perwakilan (*wakalah*) adalah pengalihan kewenangan perihal harata dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya.
- c) Syarat kepastian hukum (*luzum*). Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat *luzum* dalam jual-beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual-beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain.

e. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut;

- 1) Di-*Fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.

⁴² Dikutib dalam, Gemala Dewi, et. al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ed. I, Jakarta: Kencana, cet. Ke-1, 2005, hlm. 55-58.

- 2) Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini Hadis Nabi Riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barangsiapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar akad akan menjadi rusak (batal).
- 5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- 6) Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
- 7) Karena kematian.⁴³

4. Teori *Maṣlahāt*

a. Pengertian *Maṣlahāt*

Secara bahasa *maṣlahāt* berarti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Sedangkan dalam arti umum, diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam

⁴³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 99.

arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.⁴⁴ Arti secara jelas adalah pembentukan hukum tidaklah dimaksud kecuali untuk mewujudkan kebaikan orang banyak.⁴⁵ *Maṣlahāt* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum dan hanya berlaku dalam masalah muamalah. *Maṣlahāt* adalah dalil syara yang paling kuat karena apabila ijma' bertentangan dengan *maṣlahāt* maka akan didahulukan *maṣlahāt*.⁴⁶

Maṣlahāt merupakan kebaikan yang tidak terkait pada dalil nash Al-Quran dan hadis.⁴⁷ Namun setiap yang bertentangan dengan Alquran, Sunnah, atau Ijmâ' bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh. Alasannya adalah untuk menjadikan sebagai metode penetapan hukum syarak, setiap tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh kebanyakan. Dengan kata lain, jika tidak memenuhi empat ketentuan tadi maka dengan sendirinya itu menjadi gugur/tertolak.⁴⁸

Menurut Al-Gazâlî mendefinisikan bahwa menurut asalnya berarti sesuatu yang Mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan) dan mencari keadilan.⁴⁹ Namun, hakikatnya adalah '*al-muhâfazhah 'alâ*

⁴⁴Muhammad Ali Rusdi, Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, 2017, h. 152.

⁴⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra Goup, 1994), h. 116.

⁴⁶Rusdaya Basri, Pandangan At-Thufi dan Asy-Syatibi tentang *Maṣlahāt*, *Jurnal Diktum*, Vol. 9, No. 2, 2011, h. 179.

⁴⁷Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 144.

⁴⁸Abdul Hamid, Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah, *AL-'ADALAH* Vol. XII, No. 4, 2015, h. 730.

⁴⁹Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 119.

maqsûd al-syar'î (memelihara tujuan syarak). Sementara tujuan syarak dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁰ Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai, dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut mafsadat.

b. Macam-macam Maşlahât

Pada dasarnya, pembagian berdasarkan kualitas dan kepentingan adalah pembagian yang sekaligus berimplikasi pada tingkatan prioritas itu sendiri. Para ulama membagi berdasarkan kualitas dan kepentingan kepada tiga tingkatan, yaitu:

- 1) *Al-mashlahah al-dharûriyyah*, yaitu yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat. dalam hal ini adalah *al-muhâfazhah al-khamsah* atau *al-mashâlîh al-khamsah* yang mencakup: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam menjaga yang bersifat *dharûrî* (primer), diperoleh dengan dua hal yaitu: mempertahankan eksistensi yang sudah ada (*jalb al-mashâlih*); dan mengantisipasi atau mencegah hal yang dapat merusak atau menghilangkan potensi (*dar'u al-mafâsid*), atau dalam ungkapan al-Syâthibî, *jânib al-wujûd* dan *jânib al-'adam*.¹⁸
- a) Memelihara agama. Salah satu fitrah atau naluri kemanusiaan yang tidak dapat dipungkiri dan sangat dibutuhkan oleh manusia adalah kebutuhan memeluk agama. Dalam rangka memenuhi fitrah dan naluri tersebut, maka Allah swt. mensyariatkan agama yang wajib dipelihara dan dijaga oleh setiap orang dalam segala hal, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah.

⁵⁰Adimarwan A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 62.

b) Memelihara jiwa. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi manusia.

Dalam rangka menjaga

c) dan keselamatan jiwa serta kehidupan manusia, maka Allah swt. mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan hal tersebut. Dari segi *al-wujûd*, Islam misalnya mensyariatkan makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal. Sedangkan dari segi *al-'adam*, di dalam Islam dikenal hukum kisas, diat, dan kafarat.

d) Memelihara akal. Tidak dapat dipungkiri bahwa akal merupakan satu faktor penentu utama bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya, sehingga Allah swt. menjadikan pemeliharaan akal sebagai salah satu hal *dharûrî*. Dari segi *al-wujûd*, menjaga akal diwujudkan misalnya dengan menambah dan memperluas ilmu dan wawasan. Sedangkan dari segi *al-'adam*, Allah swt. melarang meminum minuman keras, karena bisa mengganggu atau merusak fungsi akal dan hidup manusia.

e) Memelihara keturunan. Berketurunan adalah masalah pokok bagi manusia dalam menjaga kelangsungannya di muka bumi. Dari segi *al-wujûd*, Islam mensyariatkan banyak hal, mulai dari menjaga pandangan terhadap lawan jenis sampai kepada syariat nikah, persusuan, dan nafkah. Sedangkan dari segi *al-'adam*, Islam melarang perzinahan, dan hal terkait seperti menuduh zina, serta segala konsekuensi hukumnya.

f) Memelihara harta benda. Harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Dari segi *al-wujûd*, Islam mensyariatkan untuk mendapatkan harta dengan cara bermuamalah sesuai syariat, misalnya berusaha atau

berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dari segi *al-'adam*, Islam melarang pencurian dengan ancaman hukuman.

C. Kerangka Konseptual

1. Analisis *Tas'ir*

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musahab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
- b. *Tas'ir* adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu.

1. Jual Beli Buah Melon

- a. Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli), pihak yang satu memberi benda yakni pihak penjual dan yang lain menerimanya yakni pembeli, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan sesuai dengan kesepakatan.
- b. Buah Melon adalah buah yang masih termasuk suku labu-labuan, tekstur buah ini cenderung lunak dan kaya akan air dan serat didalamnya.

2. Sistem Tebas

- a. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem berarti cara yang digunakan dalam melakukan praktik jual beli tersebut.


- b. Tebas dalam praktik yaitu memborong hasil tanaman (misalnya; padi, buah buahan) tanpa melalui timbangan dan hanya menggunakan unsur perkiraan pada tanaman ketika belum ditunai atau dipetik.

D. Kerangka Fikir

Kerangka pikir sebagai gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Jadi kerangka pikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dan berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel yang diteliti.⁵¹

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 92.

Adapun bagan kerangka pikir calon peneliti adalah sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

Pembahasan skripsi ini agar nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan laporan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan (*field research*), yaitu Penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dan langsung mencari data ke lapangan untuk mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan permasalahan yang diangkat Peneliti. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deksriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeksripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pendekatan fenomenologi dan pendekatan yuridis. Pendekatan fenomenologi yaitu pendekatan yang disesuaikan dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan. Dan pendekatan yuridis yaitu pendekatan dengan melihat masalah-masalah yang timbul dalam praktiik jual beli buah melon dengan sistem tebas yang terjadi di Bojoe Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini berlokasi di Desa Bojoe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan Penelitian akan dilakukan dalam kurung waktu kurang lebih dua bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan Penelitian).

C. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian yang dilakukan dalam studi ini dengan pemusatan konsentrasi terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli buah melon dengan sistem tebas menggunakan analisis *tas'ir*.

D. Jenis dan Sumber Data

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (narasumber). Adapun data tersebut diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait. Dalam Penelitian ini yang menjadi data primer yaitu wawancara dengan penebas atau pembeli buah melon di Bojoe Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappang dan juga beberapa penjual yang menjadi langganan penebas atau pembeli di Bojoe Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappang .

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek Penelitian, hasil Penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan lain-lain yang dapat membantu memudahkan penulis

dalam Penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan sumber data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi. Sesuai dengan sumber data, maka Penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam hal ini, peneliti mengadakan pengamatan terhadap praktik jual beli melon dengan sistem tebas. Observasi dilakukan ditempat, pelaku, kegiatan, objek, pembuatan dan kejadian. Tujuan dilakukannya observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistic perilaku atau kejadian guna menjawab pertanyaan.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) yaitu cara pengumpulan data dan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli dan yang berwenang dengan masalah tersebut.⁵² Adapun informan yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah penebas (pembeli) dan penjual (petani) yang ada di Bojoe Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Dokumentasi

Merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan

⁵²Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Cet V; Jakarta: PT Repro Golden Victory, 1985), h. 145.

untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh melalui observasi dan interview.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode deduktif dan induktif. Adapun tahapan proses analisis datanya sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, mencari tema, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sampai sesudah Penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data diarahkan terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur, tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data skunder) maupun data dari Penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta

yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan juga diverifikasi selama Penelitian berlangsung.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara. Analisis data ini mencakup satu variabel yang dibahas secara detail menggunakan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Adapun informan yang dimaksud adalah pihak penjual (petani) dan pihak pembeli (penebas) yang ada di Bojoe, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang.

Penelitian dilakukan dengan mewawancarai 9 informan dengan detail 5 orang pihak penjual (petani) melon, dan 4 orang pihak pembeli (penebas) melon. yang berada di wilayah Bojoe, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang. Dari hasil penelitian di lapangan, diperoleh data yang dapat memberikan banyak informasi yang berkaitan dengan sistem tebasan dalam jual beli melon. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kemudian peneliti melakukan analisis *tas'ir* terhadap sistem tebasan dalam jual beli melon di Bojoe, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang.

A. Praktik Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Tebas di Bojoe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang

Praktik jual beli buah melon sangat marak dilakukan di Bojoe, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang karena banyak warga yang berkebun buah melon yang dijadikan oleh warga sebagai mata pencaharian. Warga berkebun melon pada saat jeda waktu setelah panen padi ke waktu menanam padi kembali,

sebagai bentuk pemanfaatan lahan agar memperoleh penghasilan dari hasil kebun lain berupa buah melon.

Di Bojoe, Kec. Watang Pulu Kab.Sidenreng Rappang sistem praktik jual beli berbeda dengan sistem jual beli pada umumnya. Di Bojoe, sistem yang digunakan oleh petani dan penebas dalam melakukan transaksi jual beli dikenal dengan sebutan sistem tebasan. Sistem tebasan merupakan sistem jual beli yang dilakukan oleh pihak petani dan pihak penebas dimana mereka melakukan transaksi jual beli pada saat buah memasuki umur kurang lebih 60 hari namun belum layak panen, sebelum itu penebas melakukan peninjauan langsung ke lahan kebun melon dengan melihat kualitas buah, jumlah, dan luas lahan kebun melon, kemudian penebas menaksirkan kisaran jumlah hasil panen buah melon beserta dengan harganya, setelah itu penebas menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda jadi dan uang muka. Setelah transaksi, selanjutnya penebas menunggu hingga buah melon layak untuk dipanen disertai dengan pelunasan harga sebagaimana kesepakatan awal antara petani dan penebas.

Sistem tebasan ini digunakan oleh seluruh petani buah melon di Bojoe karena mereka menganggap hasil panen buah melon akan lebih mudah dan cepat terjual. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Nurdin selaku petani buah melon yang mengatakan bahwa:

“Sistem yang saya gunakan sama dengan petani lain di Bojoe, menggunakan sistem tebasan. Sistem tebasan ini membuat hasil panen lebih mudah terjual karena pihak penebas yang mendatangi kami untuk melihat lahan buah melon yang kami tanam.”⁵³

Keterangan lain disampaikan oleh Abd. Rahman yang juga merupakan petani buah melon yang mengatakan:

⁵³Nurdin, Selaku Petani Buah Melon, Wawancara oleh Peneliti di Bojoe, tanggal 3 Maret 2021.

“Di sini kalau jual beli melon itu menggunakan sistem tebasan. Sistem ini digunakan semua petani di Bojoe karena hasil panen cepat laku, jadi hasil panen tidak tinggal dan membusuk, terlebih lagi buah melon cepat membusuk sehingga harus cepat dijual.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa di Bojoe Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang sistem tebasan menjadi pilihan yang digunakan petani buah melon di Bojoe menggunakan sistem tebasan. Sistem tebasan menjadi pilihan oleh petani melon karena memudahkan petani dalam menjual hasil panen buah melonnya karena pihak penebas yang mendatangi pihak petani sehingga petani tidak perlu lagi membawa hasil panen untuk dipasarkan ke pedagang buah. Selain itu petani juga diuntungkan karena hasil panen tidak tinggal dan membusuk.

Selain dari pihak penjual, pihak pembeli pun juga menyetujui menggunakan sistem tebasan. Karena telah berjalan cukup lama dan berlangsung secara turun temurun sehingga pihak penjual dan pembeli sudah sama-sama tahu dengan sistem tebasan ini. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Wiyono selaku pembeli yang mengatakan bahwa:

“Sistem tebasan sudah digunakan sejak lama dan berlangsung secara turun temurun. Kami sebagai penebas juga menyetujui sistem ini karena juga memberikan keuntungan untuk kami para penebas. Kami para penebas mendapatkan keuntungan apabila hasil panen buah yang dihasilkan besar-besaran dan melimpah sehingga apabila kami menjual kembali akan memperoleh keuntungan yang banyak.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem tebasan memberikan keuntungan kepada penebas apabila hasil panen yang dihasilkan besar dan melimpah maka apabila penebas menjual kembali ke pedagang buah melon akan memberikan keuntungan yang lebih banyak.

⁵⁴ Abd. Rahman, Selaku Petani Buah Melon, Wawancara oleh Peneliti di Bojoe, tanggal 4 Maret 2021.

⁵⁵ Wiyono, Selaku penebas, wawancara oleh peneliti di Bojoe, tanggal 4 Maret 2021.

Praktik jual beli dengan sistem tebasan ini diawali dengan penebas yang datang ke pihak petani untuk melihat lahan perkebunan buah melon kemudian dilanjutkan dengan membicarakan harga. Hal ini berdasarkan keterangan wawancara yang diberikan oleh Bapak Irwan selaku petani yang mengatakan bahwa:

“Mekanisme dari praktik jual beli sistem tebasan ini diawali dengan penebas yang datang ke lahan perkebunan buah melon, penebas datang pada saat umur buah kurang lebih 60 hari. Kemudian penebas melihat-lihat dan menaksir kualitas buah, jumlah hasil panen, dan luas lahan perkebunan buah melon, berdasarkan ketiga pertimbangan tersebut penebas menentukan jumlah harga beli buah melon. Selanjutnya saya dan pihak penebas melakukan negosiasi untuk menentukan harga yang pas, apabila tidak ada kesepakatan harga maka saya mencari penebas lain, namun apabila harga yang ditawarkan penebas sesuai dengan yang saya inginkan maka saya akan *deal* dengan pihak penebas tersebut. Setelah dicapai kesepakatan harga, penebas kemudian membayar uang muka sebagai tanda jadi.”⁵⁶

Keterangan wawancara di atas menjelaskan mengenai awal mulai dilakukannya praktik jual beli sistem tebasan. Proses sistem tebasan selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Sudirman melalui keterangan wawancara yang mengatakan bahwa:

“Setelah 2 bulan masa tanam buah melon sudah layak panen, penebas datang kembali ke lahan perkebunan untuk menebas (memanen) buah melon tersebut. Mengenai pembayaran terkadang ada penebas yang langsung membayar pada saat panen buah melon, dan ada juga sebagian yang melakukan pembayaran setelah buah melon laku terjual.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa mekanisme atau proses dari sistem tebasan jual beli buah melon diawali dengan penebas yang datang ke lahan perkebunan buah melon untuk melihat dan menaksir jumlah hasil panen, kualitas buah, dan luas lahan perkebunan untuk menentukan jumlah harga yang akan disepakati antara petani dan penebas, setelah tercapai kesepakatan harga kemudian

⁵⁶ Irwan, Selaku pihak petani, wawancara oleh peneliti di Bojoe, tanggal 03 Maret 2021.

⁵⁷ Sudirman, Selaku pihak petani, wawancara oleh peneliti di Bojoe, tanggal 06 Maret 2021.

penebas membayar uang muka. 2 bulan setelah masa tanam buah melon atau pada saat buah sudah layak panen, penebas akan datang kembali untuk menebas atau memanen buah melon disertai pelunasan harga beli buah melon, namun tidak jarang juga ada penebas yang melunasi harga beli buah melon pada saat buah melon tersebut sudah laku terjual kembali.

Pada pembayaran kedua inilah terkadang terjadi ketidakadilan kepada salah satu pihak yaitu pihak petani, karena terkadang pihak penebas ini membayar tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Terkadang pihak penebas membayar sisa uang kurang dari harga kesepakatan karena alasan kualitas buah yang kurang bagus.

Jika dibedah menggunakan teori keadilan maka jual beli buah melon dengan sistem tebasan ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Prinsip *No Harm*

Apabila terjadi kekurangan dalam pembayaran sisa uang harga beli buah melon maka menyalahi prinsip *no harm* yang merupakan prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain karena apabila hal tersebut terjadi maka tentu akan merugikan salah satu pihak yaitu petani buah melon karena adanya kekurangan dalam pembayan harga beli.

2. Prinsip *Non Intervention*

Dalam transaksi jual beli buah melon dengan sistem tebas sesuai dengan prinsip *non intervention* yang merupakan prinsip tidak ikut campur tangan dalam kegiatan orang lain, karena dalam transaksi jual beli buah melon dengan sistem tebas transaksi hanya dilakukan oleh dua pihak dalam hal ini petani buah melon dan penebas, tidak ada campur tangan orang lain diluar itu.

3. Prinsip Pertukaran yang Adil

Dalam transaksi jual beli buah melon dengan sistem tebas sesuai dengan prinsip pertukaran yang adil karena dalam transaksi jual beli buah melon menggunakan harga alamiah yang merupakan harga yang mencerminkan biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh produsen dalam hal ini adalah petani.

Dalam menentukan harga beli buah melon, ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan oleh penebas. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak M. Yasir selaku penebas yang mengatakan bahwa:

“Dalam menentukan harga beli buah melon saya mempertimbangkan 3 hal yaitu pertama luas lahan semakin luas lahan perkebunan semakin besar kemungkinan untuk menghasilkan buah yang banyak. Kedua, jumlah hasil panen, saya menaksirkan kira-kira berapa jumlah buah melon yang dapat di hasilkan dari lahan perkebunan sasaran. Dan ketiga, kualitas buah yang menjadi hal yang sangat penting karena akan berpengaruh pada saat penjualan kembali buah melon ke pedagang buah dan *supermarket*. Semakin bagus kualitas buah maka akan semakin mahal harga belinya. Setelah memperhatikan ketiga hal tersebut barulah saya dapat menentukan harga beli buah melon dengan sistem tebasan.”⁵⁸

Hal ini didukung dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Mustamin selaku penebas buah melon yang mengatakan bahwa:

“Sebelum menetapkan harga beli buah melon, saya perlu mempertimbangkan mengenai berapa luas lahan perkebunan, perkiraan jumlah hasil panen buah melon, dan seberapa bagus kualitas buah melon yang dihasilkan.”⁵⁹

Hasil wawancara di atas menerangkan bahwa 3 hal yang menjadi pertimbangan penebas sebelum menentukan harga yaitu luas lahan, jumlah hasil panen, dan kualitas buah melon. Berdasarkan ketiga hal tersebut, penebas dapat menentukan harga beli buah melon tanpa harus menunggu buah melon siap panen dan mengetahui jumlah hasil panen secara pasti.

⁵⁸ Muh. Yasir, Selaku pihak penebas, wawancara oleh peneliti di Arawa, tanggal 05 Maret 2021.

⁵⁹ Mustamin, Selaku pihak Penebas, wawancara oleh peneliti di Bojoe, tanggal 06 Maret 2021

Praktik jual beli buah melon dengan sistem tebasan ini dapat dikatakan lebih menguntungkan bagi pihak penebas. Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Idhan selaku petani yang mengatakan bahwa:

“Kami sebagai petani apabila menjual langsung ke pedagang buah atau ke *supermarket* tentu akan lebih menguntungkan karena buah melon dijual secara kiloan, jadi apabila hasil panen besar-besar maka harga jualnya akan sangat menguntungkan. Dibandingkan dengan dijual secara borongan seperti sistem tebasan ini, hasil panen cuma dibeli secara taksiran jadi kemungkinan untuk penebas mendapatkan dua kali lipat dari harga beli buah melon itu sangat besar.”⁶⁰

Keterangan wawancara di atas didukung dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Ruslan selaku penebas yang mengatakan bahwa:

“Sistem tebasan ini memberikan keuntungan bagi pihak penebas karena kami beli buah melon dari petani secara borongan kemudian saya jual perkiloan perbiji. Ditambah lagi dengan kemungkinan hasil panen lebih banyak pada saat tiba hari penebasan dan buah yang dihasilkan besar-besar dan berkualitas, maka saya akan jual ke pedagang dan *supermarket* dengan harga tinggi perkilonya. Jadi dapat dikatakan dengan sistem ini memberikan keuntungan kepada kami pihak penebas.”⁶¹

Berdasarkan keterangan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem tebasan yang diterapkan di Bojoe Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang sama-sama memberikan keuntungan baik pihak petani maupun pihak penebas. Pihak petani diuntungkan dengan terhindarnya dari kemungkinan hasil panen tidak laku dan membusuk, namun pihak penebas lebih diuntungkan karena membeli buah melon secara borongan di petani buah melon kemudian menjual kembali buah melon ke pedagang buah atau *supermarket* secara perkiloan sehingga memberikan keuntungan berkali lipat.

⁶⁰ Idhan, Selaku pihak petani, wawancara oleh peneliti di Bojoe, tanggal 04 Maret 2021.

⁶¹ Ruslan, selaku pihak penebas, wawancara oleh peneliti di Sereang, tanggal 05 Maret 2021.

Harga yang telah ditetapkan diawal perjanjian tidak dapat berubah meskipun hasil panen buah melon banyak. Hal ini sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Bapak Nurdin selaku petani yang mengatakan bahwa:

“Kalau harga telah disepakati maka tidak akan dapat ditambah lagi meskipun hasil panen yang dihasilkan banyak dan berkualitas bagus. Namun apabila kualitas buah kurang bagus terkadang penebas mengurangi harga beli buah dari kesepakatan awal. Tapi hal itu jarang terjadi karena hasil buah selalu bagus.”⁶²

Keterangan di atas didukung dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Sudirman selaku petani yang mengatakan bahwa:

“Terkadang saya menerima sisa pembayaran yang kurang dari kesepakatan awal dikarenakan hasil panen yang kurang bagus.”⁶³

Berdasarkan keterangan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkadang petani dirugikan apabila hasil panen buah melon tidak berkualitas baik menyebabkan penebas tidak membayar harga sesuai dengan kesepakatan awal. Salah satu kekurangan dari sistem tebasan adalah terkadang terjadi kesenjangan dan ketidakadilan kepada pihak petani dalam hal pembayaran harga beli buah melon pada saat pelunasan.

Meskipun terkadang mengalami kerugian karena harga dibayar tidak sesuai dengan kesepakatan awal, petani tetap memilih untuk menjual buah melonnya dengan sistem tebasan. Hal ini dikarenakan petani kesulitan jika harus membawa sendiri hasil panennya ke pedagang buah atau *supermarket*, seperti keterangan yang diberikan oleh Bapak Abd. Rahman selaku petani buah melon yang mengatakan bahwa:

“Petani buah melon di Bojoe tetap memilih menggunakan sistem tebasan ini, karena akan sulit jika petani harus membawa sendiri hasil penannya ke

⁶²Nurdin, Selaku Petani Buah Melon, Wawancara oleh Peneliti di Bojoe, tanggal 03 Maret 2021.

⁶³Sudirman, Selaku petani buah melon, wawancara oleh peneliti di Bojoe , tanggal 06 Maret 2021.

pedagang apabila tidak memiliki koneksi ke pedagang buah tujuan. Jadi akan lebih mudah jika dijual secara borongan atau tebasan karena hasil panen tidak tinggal. Terlebih lagi berkebun buah melon ini hanya menjadi pengisi waktu menunggu masa tanam padi selanjutnya setelah masa panen.”⁶⁴

Hasil wawancara di atas menerangkan bahwa petani padi tetap memilih untuk menjual hasil panen buah melon secara tebasan/borongan agar cepat laku terjual karena lahan tempat ditanami buah melon akan digunakan untuk menanam padi apabila telah memasuki masa tanam, terlebih lagi buah melon tidak dapat tinggal lama karena cepat membusuk jika tidak segera di konsumsi.

Selain itu keuntungan yang di dapatkan oleh petani juga sebanding dengan pengeluaran dari petani buah melon. Hal ini sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Bapak Sudirman selaku petani buah melon yang mengatakan bahwa:

“Meskipun hasil panen dijual secara borongan atau tebasan tapi kami tetap mendapat keuntungan yang lumayan dan sepadan dengan pengeluaran dan kinerja kami sebagai petani buah melon.”⁶⁵

Berdasarkan keterangan di atas diterangkan bahwa petani tetap mendapatkan keuntungan dari jual beli hasil panen dengan menggunakan sistem tebasan yang di terapkan di Bojoe tersebut.

Jika dianalisis menggunakan teori akad, praktik jual beli dengan sistem tebasan ini merupakan akad yang sah karena memenuhi rukun dan syarat akad. Rukun akad adalah sebagai berikut:

1. *Shighat Akad*

⁶⁴ Abd. Rahman, Selaku Petani Buah Melon, Wawancara oleh Peneliti di Bojoe, tanggal 04 Maret 2021.

⁶⁵ Sudirman, Selaku Petani Buah Melon, Wawancara oleh Peneliti di Bojoe, tanggal 06 Maret 2021.

Dalam praktik jual beli buah melon dengan sistem tebasan terdapat *shighat* akad antara petani dengan penebas yaitu kesepakatan mengenai harga beli hasil panen buah melon.

2. *Aqidain*

Aqidain dalam praktik jual beli sistem tebasan ini adalah pihak petani dan pihak penebas.

3. *Ma'qud Alaih*

Ma'qud Alaih dalam praktik jual beli sistem tebasan ini adalah buah melon karena merupakan benda yang menjadi objek akad.

Selain memenuhi rukun akad sistem tebasan ini juga memenuhi syarat akad yaitu sebagai berikut :

1. Syarat Objek Akad

Buah melon yang menjadi objek dalam akad memenuhi syarat dari objek akad yaitu: buah melon ada pada waktu akad diadakan karena akad dibuat pada waktu buah melon berusia 60 hari, buah melon memiliki nilai bagi para *aqidain* karena untuk diperjualbelikan; buah melon dapat diketahui dan ditentukan oleh para *aqidain* ; dan buah melon dapat diserahkan pada waktu yang ditetapkan pada saat akad.

2. Syarat Subjek Akad

Petani dan penebas merupakan *aqidain* atau subjek dalam akad jual beli sistem tebasan. Petani dan penebas memenuhi syarat subjek akad yaitu; para petani dan penebas memiliki kecakapan dalam berakad; pihak petani dan pihak penebas memiliki kewenangannya masing-masing.

3. Syarat kepastian hukum

Kepastian dalam akad jual beli sistem tebasan adalah adanya uang muka sebagai bentuk kepastian dan tanda jadi akad.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli buah melon dengan sistem tebas di Bojoe Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang diawali dengan pihak penebas datang untuk melihat tanaman buah melon, kemudian menentukan harga dengan mempertimbangkan 3 hal yaitu luas lahan, taksiran jumlah hasil panen, dan kualitas buah melon. Berdasarkan ketiga hal tersebut penebas kemudian menentukan harga kemudian dilanjutkan dengan negosiasi harga antara petani dan penebas untuk mendapatkan harga kesepakatan. Setelah itu kemudian pihak penebas memberikan uang muka sebagai bentuk tanda jadi kepada petani. Setelah 2 bulan masa tanam buah melon, penebas kemudian datang kembali untuk menebas atau memanen buah melon untuk dijual ke pedagang buah atau *supermarket* disertai dengan pelunasan harga beli buah melon.

Praktik jual beli buah melon dengan sistem tebasan merupakan akad yang sah karena dilakukan dengan prinsip suka sama suka dan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Dan selain itu akad dari sistem tebasan ini tetap sah karena memenuhi rukun dan syarat akad jual beli.

B. Analisis *Tas'ir* Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Tebas di Bojoe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang

Praktik jual beli buah melon dengan sistem tebas di yang diterapkan di Bojoe, Kec. Watang Pulu Kab, Sidenreng Rappang telah berlangsung sejak lama. Penentuan harganya berdasarkan yang telah diuraikan diatas bahwa dalam menentukan harga hanya melihat dari 3 hal yaitu luas tanah, taksiran jumlah buah, dan kualitas buah.

Jadi, buah yang dijadikan objek jual beli tidak dihitung satu per satu melainkan hanya diperkirakan total jumlahnya.

Sistem tebas hukumnya boleh karena disepakati oleh kedua boleh pihak tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Selain itu sistem tebas ini juga memberikan keuntungan baik bagi pihak petani buah melon maupun bagi pihak penebas. Akad yang dibuat juga berdasarkan asas suka sama suka oleh penjual dan pembeli, sehingga pada praktiknya sistem tebas ini boleh untuk diaplikasikan dalam jual beli buah melon.

Tas'ir merupakan penentuan harga yang biasanya melalui kekuasaan. Definisi lain *tas'ir* adalah perintah penguasa atau wakilnya atau perintah setiap orang yang mengurus kaum muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, dilarang untuk menambah atau mengurangnya dengan tujuan untuk kemasalahatan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *tas'ir* adalah penentuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan harus diterapkan oleh para pedagang.

Namun, berdasarkan hasil yang penulis temukan di lapangan, sistem penentuan harga dalam jual beli sistem tebas yang diterapkan di Bojoe Kec. Watang Pulu Kab.Sidenreng Rappang dapat dikategorikan dalam *Tas'ir* dengan pengertian yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq yang mengatakan bahwa *tas'ir* adalah menetapkan batas harga tertentu bagi barangdagangan yang hendak dijual dengan sekiranya perbuatan tersebut tidak menzalimi penjual dan tidak menganiaya pembeli. Pengertian *tas'ir* ini sama dengan yang diterapkan dalam penentuan harga yang dilakukan oleh pihak petani dan pihak penebas, kedua pihak menentukan atas

dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak sehingga tidak ada pihak yang terzalimi atau dirugikan.

Hal ini berdasarkan keterangan wawancara yang diberikan oleh Bapak Nurdin selaku petani buah melon di Bojoe yang mengatakan bahwa:

“Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, penentuan harga berdasarkan pertimbangan 3 hal tersebut. Dalam penentuan harga antara kedua belah pihak didasari atas dasar suka sama suka untuk menghindari adanya pihak yang dirugikan oleh pihak lainnya, jadi kami tidak menentukan harga atas dasar keterpaksaan.”⁶⁶

Berdasarkan keterangan wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa penentuan harga dalam proses jual beli buah melon dengan sistem tebasan di Bojoe Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang tidak ada unsur keterpaksaan karena tidak ingin merugikan salah satu pihak, pihak petani dan penebas buah melon melakukan negosiasi harga untuk mendapatkan harga kesepakatan yang menguntungkan dua pihak.

Jika ditinjau dengan teori *masalah* maka sistem tebas ini dapat dikategorikan sebagai *masalah al-Hajiyah* karena merupakan kemaslahatan dalam menyempurnakan salah satu kemaslahatan pokok yaitu memelihara harta. Sistem tebas merupakan sistem yang digunakan dalam jual beli buah melon di Bojoe Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang sehingga dapat dikatakan sebagai menyempurnakan kemaslahatan memelihara harta yang merupakan salah satu dari lima kemaslahatan pokok., yaitu:

1. Bagi pihak petani buah melon dengan adanya penebas yang membeli hasil panen buah melon secara borongan dapat mempermudah petani untuk menjual

⁶⁶ Nurdin, Selaku Petani Buah Melon, Wawancara oleh Peneliti di Bojoe, tanggal 03 Maret 2021.

semua hasil panen buah melonnya sehingga petani buah melon tidak khawatir buah melon akan tinggal dan membusuk.

Hal ini berdasarkan keterangan wawancara yang diberikan oleh bapak Idhan selaku petani buah melon yang mengatakan bahwa:

“Buah-buahan itu kalau tinggal lama dan tidak dikonsumsi pasti akan membusuk, termasuk buah melon jadi jika tidak segera dijual maka akan rusak dan membusuk yang dapat mengakibatkan petani mengalami kerugian. Makanya, dengan sistem jual beli tebas ini memudahkan petani untuk menjual buah melon karena penebas akan membeli buah melon secara borongan jadi buah melon tidak akan membusuk dan petani tidak mengalami kerugian.”⁶⁷

2. Bagi pihak penebas buah melon dengan adanya sistem tebas, penebas dapat membeli buah melon dengan kisaran harga yang lebih murah karena membeli buah melon secara tebasan atau borongan jadi harga beli buah melon terbilang lebih murah jika dibanding membeli buah melon secara kiloan.

Hal ini sesuai dengan keterangan wawancara yang disampaikan oleh bapak Sudirman selaku pihak penebas atau pembeli buah melon yang mengatakan bahwa:

“Pihak penebas merupakan pembeli tangan pertama yang membeli langsung pada petani buah melon yang selanjutnya akan dijual kembali kepada pedagang buah melon atau supermarket, istilah lainnya bias dikatakan bahwa penebas merupakan distributor. Penebas pada petani membeli buah melon secara borongan sehingga terbilang lebih murah, kemudian pada saat menjual kembali buah melon kepada pedagang atau supermarket akan dijual secara kiloan yang tentu aja harga jualnya akan jauh lebih mahal dibanding pada saat membeli buah secara borongan. Disinilah letak keuntungan yang diperoleh penebas dengan adanya sistem tebasan ini.”⁶⁸

Jadi, berdasarkan fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli buah melon dengan sistem tebas menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan. Penentuan harga beli buah melon pun dilaksanakan dengan jalan negosiasi untuk mendapatkan harga kesepakatan sehingga tidak ada

⁶⁷Idhan, Selaku pihak petani, wawancara oleh peneliti di Bojoe , tanggal 04 Maret 2021.

⁶⁸Sudirman, Selaku penebas buah melon, wawancara oleh peneliti di Bojoe, tanggal 06 Maret 2021

pihak yang merasakan kerugian. Dan juga, jual beli buah melon sistem tebas juga memberikan keuntungan masing-masing kepada kedua belah pihak.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti tentang praktik jual beli buah melon dengan sistem tebas di Bojoe maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli buah melon dengan sistem tebas di Bojoe diawali dengan pihak penebas datang untuk melihat tanaman buah melon, kemudian menentukan harga dengan mempertimbangkan 3 hal yaitu luas lahan, taksiran jumlah hasil panen, dan kualitas buah melon. Berdasarkan ketiga hal tersebut penebas kemudian menentukan harga kemudian dilanjutkan dengan negosiasi harga antara petani dan penebas untuk mendapatkan harga kesepakatan. Setelah itu kemudian pihak penebas memberikan uang muka sebagai bentuk tanda jadi kepada petani. Setelah dua bulan masa tanam buah melon, penebas kemudian datang kembali untuk menebas atau memanen buah melon untuk dijual ke pedagang buah atau *supermarket* disertai dengan pelunasan harga beli buah melon. Praktik jual beli buah melon dengan sistem tebasan merupakan akad yang sah karena dilakukan dengan prinsip suka sama suka dan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Dan selain itu akad dari sistem tebasan ini tetap sah karena memenuhi rukun dan syarat akad jual beli.
2. Sistem penentuan harga dalam jual beli sistem tebas yang diterapkan di Bojoe dapat dikategorikan dalam *Tas'ir* dengan pengertian yang dikemukakan oleh

Sayid Sabiq yang mengatakan bahwa *tas'ir* adalah menetapkan batas harga tertentu bagi barangdagangan yang hendak dijual dnegan sekiranya perbuatan tersebut tidak menzhalimi penjual dan tidak menganiaya pembeli. Pengertian *tas'ir* ini sama dengan yang diterapkan dalam penentuan harga yang dilakukan oleh pihak petani dan pihak penebas, kedua pihak menentukan atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak sehingga tidak ada pihak yang terzalimi atau dirugikan. Pihak petani dan penebas buah melon melakukann negosiasi harga untuk mendapatkan harga kesepakatan yang menguntungkan dua pihak.

B. Saran

Berdasarkan data yang penulis peroleh darihasil penelitian, maka peneliti akan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait, yakni:

1. Untuk pihak petani buah melon hendaknya senantiasa merawt buah melon dengan baik hingga sampai waktu panen tiba agar buah yang dihasilkan melimpah dan berkualitas baik.
2. Untuk pihak penebas atau pembeli buah melon hendaknya sebelum menebas buah melon yang sudah layak panen sebaiknya mengkonfirmasi kepada pihak petani terlebih dahulu agar saat pembayaran sisa pelunasan kedua belah oihak berada di objek dan pelunasan dilakukan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Qarim

Buku

- Al- Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2009. *Buluughul Maraam min Jami'I Adillatil Ahkam*, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari dengan judul, *Bulughul Maram*. Solo : At- Tibyan.
- Al- Zuhaily, Wahbah. 2005. *Al-Fiqh al- Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir. jilid V.
- Al-Minawi. 1994. *At-Ta'arif*, Dar al-Fikr al-Mu'ashirah-Dar al-Fikr, Beirut-Damaskus. Cet. I. Jus 1.
- Ar-Razi. 1995. *Mukhtâr ash-Shihâh*, Maktabah Lubnan Nasyirun, Beirut. Jus. 1.
- Ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. 1984. *Pengantar Fiqh Mu'amalah, cet. II*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al Islam wa Adillatuh*, Terj. Ubay Harun. Yogyakarta: Hukum Islam. 2006.
- Departemen Agama RI.. *Al-Qur'an dan terjemah*. Surabaya : Mekar Surabaya. 2002
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Desmanto. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Durian di Dusun Melinsun Desa Sejahtera Kec.Sukandana Kab.Kayong Utara Kalimantan Barat*. Skripsi : IAIN Ponorogo. 2018.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fitrah dan Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. Cet I, Sukabumi: Cv Jejak.

- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2012. *Fiqh Mumalat* (Jakarta: Kencana Prrenada Media Grroup.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Fiqh Muamalah*.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Kamsil, C.S.T, dkk. 2002. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khalaf. Abdul Wahab. 1978. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Dar Al- Fikr: Beirut.
- KUHPerduta Pasal 1457, Ketentuan Umum Tentang Jual Beli Pasal 1457.
- Rifa'I, Moh. 2014. *Fiqh Islam lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Royadi, Imron dan Muhammad Muinudinillah. 2020. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sandri, Azmy Farrah. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok*. Skripsi : UIN Walisongo Semarang.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Juz .2. Jakarta: Lentera Hati.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1985. *Metode Penelitian Survei*. Cet V; Jakarta: PT Repro Golden Victory.
- Siswandi. *Jual Beli dalam Perspektif Islam*. 2013. *Jurnal Ummul Qura*.
- Soemitra, Andi. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suhwardi, dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.

Syafei, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Tim Penyusun. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Parepare*.

Skripsi dan Jurnal

Azwar, Zainal. 2015. “Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Studi Eksplorasi terhadap Kitab *al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul* Karya Al-Ghazali)”. *Fitrah*. Vol. 01. No. 1.

Basri, Rusdaya. 2011. Pandangan At-tufi dan Asy-syatibi Tentang Mashlahat (Studi Perbandingan). *Jurnal Hukum Diktum*. Vol.9. No.2.

Herawati, Andi. 2013. Mashlahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali. *Jurnal Perbandingan*. Vol.3. No.2.

Inayah, Nurul. 2018. Analisis Hukum Islam dalam Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tebas, *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* Vol. 4, No. 1.

Muawanah, Syafiatul. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Melon di Desa Kranggan Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo*. Skripsi : IAIN Ponorogo.

Pasaribu, Muksana. 2016. Mashlahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Justitia*. Vol.1. No. 4.

Rusdi, Muhammad Ali. 2017. Mashlahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*. Vol.15. No.2.

Shofi, Aizzan Alya. 2017. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli pada dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak)”. *Tshraqt*. Vol. 1.No. 1.

Syafullah. Etika Jual Beli Dalam Islam. 2014. *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 3. No. 1.

Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.

LAMPIRAN – LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: syariahilmuhukum@gmail.com

Nomor: B. 41 /In.39.6/PP.00.9/02/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Sidrap

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : KARMILA
Tempat/ Tgl. Lahir : Bojoe/ 10 September 1997
NIM : 16.2200.113
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Lingk I Bojoe Kel. Arawa Kec. Watang Pulu Kab.
Sidenreng Rappang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDRAP dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Tas'ir terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Bojoe, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 8 Pebruari 2021

Dekan,



Hj. Rusdaya Basri
Hj. Rusdaya Basri



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 42/IP/DPMPSTP/2/2021

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **KARMILA** Tanggal **10-02-2021**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
Nomor **B.417/In.39.6/PP.00.9/02/2021** Tanggal **10-02-2021**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **KARMILA**

ALAMAT : **LINGK I BOJOE, KEL. ARAWA, KEC. WATANG PULU**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : **" ANALISIS TAS'IR TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH MELON DENGAN SISTEM TEBAS (STUDI KASUS DI BOJOE KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG) "**

LOKASI PENELITIAN : **LINGK. I BOJOE KEL. ARAWA, KEC. WATANG, PULU KAB. SIDRAP**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **15 Pebruari 2021 s.d 15 Maret 2021**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 10-02-2021



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- LURAH ARAWA
- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- PERTINGGAL



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG PULU

Jalan Jenderal. Sudirman No. 13 Uluale Tlp.90045 K.Pos 91661

SULAWESI SELATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 137.450/33 /WP/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : A. SURYA PRAJA HADININGRAT, S.H, M.Si

NIP : 19850419 200312 1 006

JABATAN : CAMAT WATANG PULU

Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : KARMILA

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Bojoe, 10 September 1997

NIM : 16.2200.113

INSTITUSI : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

JURUSAN : Hukum Ekomomi Syariah (Muamalah)

Pada prinsipnya kami memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dengan Judul "*Analisis Tas'ir Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Di Bojoe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang)*" selama Dua Bulan mulai tanggal 15 Februari 2021 s,d 15 Maret 2021.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Uluale

Pada tanggal : 15 Februari 2021

CAMAT,



A. Surya Praja Hadiningrat S.H, M.Si
NIP. 19850419 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG PULU

Jalan Jenderal. Sudirman No. 13 Uluale Tlp.90045 K.Pos 91661

SULAWESI SELATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 137.450/ 2 /WP/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : A. SURYA PRAJA HADININGRAT, S.H, M.Si
NIP : 19850419 200312 1 006
JABATAN : CAMAT WATANG PULU

Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : KARMILA
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Bojoe, 10 September 1997
NIM : 16.2200.113
INSTITUSI : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
JURUSAN : Hukum Ekomomi Syariah (Muamalah)

Nama tersebut namanya diatas benar adalah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah selesai melakukan Penelitian dengan judul "*Analisis Tas'ir Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Di Bojoe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang)*" dengan jenis penelitian Kualitatif.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Uluale

Pada tanggal 15 Maret 2021

CAMAT,



A. Surya Praja Hadiningrat S.H, M.Si
NIP. 19850419 200312 1 006

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 911331 Telepon (0421)21307, Faksimail(0421)2404</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : KARMILA
 NIM : 16.2200.113
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (*MUAMALAH*)
 JUDUL : ANALISIS *TAST'R* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH MELON DENGAN SISTEM TEBAS (Studi Kasus di Bojoe, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk

A. Untuk Petani Buah Melon (Penjual)

1. Bagaimana sistem yang Bapak gunakan dalam menjual buah melon Bapak?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak untuk menjual buah melon Bapak dengan menggunakan sistem tebasan?
3. Sejak kapan praktik jual beli sistem tebasan ini mulai dipraktikkan di Bojoe?
4. Bagaimana mekanisme dari sistem tebasan yang Bapak gunakan?
5. Apakah Bapak pernah mengalami kerugian dari sistem tebasan tersebut?
6. Kerugian seperti apa yang Bapak alami?
7. Mengapa Bapak tidak menjual buah melon Bapak secara langsung kepada pedagang buah?
8. Kapan penentuan harga melon dibicarakan antara Bapak dengan pihak penebas?

9. Apabila hasil buah melon yang dihasilkan melimpah, apakah Bapak dapat mengajukan kenaikan harga dari yang telah disepakati diawal?
10. Apakah keuntungan yang Bapak dapatkan sebanding dengan pengeluaran Bapak?

B. Untuk Penebas Buah Melon (Pembeli)

1. Apakah Bapak pernah membeli buah melon di Bojoe?
2. Bagaimana sistem jual beli yang biasa Bapak lakukan dalam membeli buah melon di Bojoe?
3. Sejak kapan praktik jual beli sistem tebasan ini mulai dipraktikkan di Bojoe?
4. Bagaimana cara Bapak menentukan harga jual beli buah melon dengan sistem tebasan?
5. Apakah terjadi negosiasi harga antara Bapak dengan pihak petani?
6. Apakah ada kendala yang Bapak hadapi pada saat transaksi dengan petani buah melon?
7. Apakah ada pemberitahuan sebelumnya kepada petani buah melon sebelum Bapak datang menebas buah melon yang sudah layak panen?
8. Berapa keuntungan yang Bapak dapatkan dengan menggunakan sistem tebasan ini dalam membeli buah melon?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya di pandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 12 April 2021

PAREPARE

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Muliati, M.Ag
NIP: 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping



Dr. Fikri, S.Ag., M.HI
NIP: 19740110 200604 1 008

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : NURDIAN. B
Tempat/ Tanggal Lahir : ULUKLE 24 -9 -1966
Agama : ISLAM
Selaku Pihak : PETANI
Alamat : BOJOE

Dengan ini, menyatakan bahwa saya benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Karmila, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Tas'ir Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Bojoe, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap)**"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 03 Maret 2021

PAREPARE


NURDIAN. B

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABD. RAHMAN
Tempat/ Tanggal Lahir : BOJOE, 28 - 02 - 1960
Agama : ISLAM
Selaku Pihak : PETANI
Alamat : BOJOE

Dengan ini, menyatakan bahwa saya benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Karmila, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Tas'ir Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Bojoe, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap)**"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Sidrap, 01 Maret 2021



ABD. RAHMAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : IDHAM L.
Tempat/ Tanggal Lahir : BOJOE, 08 Desember 1984
Agama : ISLAM
Selaku Pihak : PETANI
Alamat : BOJOE

Dengan ini, menyatakan bahwa saya benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Karmila, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis *Tas'ir* Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Bojoe, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap)**"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 04 Maret 2021

PAREPARE


IDHAM L.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN
Tempat/ Tanggal Lahir : BOJOE 28-12-1987
Agama : ISLAM
Selaku Pihak : PETANI
Alamat : BOJOE

Dengan ini, menyatakan bahwa saya benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Karmila, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Tas'ir Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Bojoe, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Sidrap, 05 Maret 2021



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSTAMIN
Tempat/ Tanggal Lahir : Bojoe, 01 Juli 1971
Agama : ISLAM
Selaku Pihak : PENEBAS
Alamat : BOJOE

Dengan ini, menyatakan bahwa saya benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Karmila, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis *Tas'ir* Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Bojoe, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap)**"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 06 Maret 2021


MUSTAMIN.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSLAN
Tempat/ Tanggal Lahir : SEREANG 18-07-1985
Agama : ISLAM
Selaku Pihak : PENEBAS
Alamat : SEREANG

Dengan ini, menyatakan bahwa saya benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Karmila, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis *Tas'ir* Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Bojoe, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 05 Maret 2021


RUSLAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sudirman
Tempat/ Tanggal Lahir : Bojoe, 30 Desember 1981
Agama : Islam
Selaku Pihak : Petani
Alamat : Bojoe

Dengan ini, menyatakan bahwa saya benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Karmila, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Tas'ir Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Bojoe, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap)**"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 06 Maret 2021
Sudirman



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIYONO
Tempat/ Tanggal Lahir : SEMARANG , 31 - 12 - 1967
Agama : ISLAM
Selaku Pihak : PENEBAK
Alamat : BOJOE RT / RW . 001 / 002

Dengan ini, menyatakan bahwa saya benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Karmila, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Tas'ir Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Bojoe, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap)**"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 09 Maret 2021

PAREPARE


WIYONO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. YASIR
Tempat/ Tanggal Lahir : PANGKAJENE, 15 APRIL 1968
Agama : ISLAM
Selaku Pihak : PENEBAS
Alamat : BRAWA

Dengan ini, menyatakan bahwa saya benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Karmila, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis *Tas'ir* Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Bojoe, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Sidrap, 05 Maret 2021


M. YASIR

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gamabar 1 (Wawancara dengan Bapak Abd. Rahman selaku petani buah melon)



Gamabar 2 (Wawancara dengan Bapak Sudirman selaku petani buah melon)



Gamabar 3 (Wawancara dengan Bapak Mustamin selaku penebas/pembeli buah melon)



Gamabar 4 (Wawancara dengan Bapak Irwan selaku petani buah melon)



Gamabar 5 (Wawancara dengan Bapak M. Yasir selaku penebas/pembeli buah melon)



Gamabar 6 (Wawancara dengan Bapak Nurdin.B selaku petani buah melon)



Gamabar 7 (Wawancara dengan Bapak Idhan selaku petani buah melon)



Gamabar 8 (Wawancara dengan Bapak Wiyono selaku penebas/pembeli buah melon)



Gambar 9. (Wawancara dengan Bapak Ruslan selaku penebas/pembeli buah melon)



Gambar 10 (foto buah melon sebelum layak panen)

BIOGRAFI PENULIS



Karmila lahir di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Watang Pulu, Kelurahan Arawa, Sulawesi Selatan, pada tanggal 10 September 1997, anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Abd.Rahman dan Ibadila. Penulis memulai pendidikannya di bangku pendidikan formal pada Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI pada tahun 2003-2004 selama 1 tahun, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Arawa pada tahun 2004-2010 Selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Watang Pulu pada tahun 2010-2013 selama 3 tahun, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Watang Pulu pada tahun 2013-2016 selama 3 tahun.

Kemudian, penulis melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada tahun 2016 sampai dengan penulisan skripsi ini, dan lulus Program Sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2021.

Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Analisis *Tas'ir* terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Bojoe, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap)”. Penulis melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Pinrang Kelas I B, dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Wajoriaja Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

IAIN
PAREPARE